



PUTUSAN

Nomor: 0142/Pdt.P/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Irsan bin Daud, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Nanga-nanga, RT.008 RW. 003, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"

Nurnita binti Pake, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Nanga-nanga, RT.008 RW. 003, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0142/Pdt.P/2016/PA Kdi, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2010 di jalan Nanga-Nanga RT.008 RW.003 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 dihadiri oleh saksi yang bernama Panggai dan Harun dan wali nikah dari Pemohon 2 bernama Masi bin Pake (saudara kandung Pemohon 2) yang dinikahkan oleh seorang imam bernama **Lema** (Almarhum), dengan mas kawin dari

Hal. 1 dari 9 halaman perkara No.0142/Pdt.P/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon 1 kepada Pemohon 2 berupa uang sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus jejaka, dan Pemohon 2 berstatus perawan ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama : **Aisyah Putri** :
5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri atau suami lain ;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara ini Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran dan urusan lainnya anak-anak para Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta kepastian hukum yang jelas atas pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dalam keluarga para Pemohon;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Irsan bin Daud) dengan Pemohon 2 (Nurnita binti Pake), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2010 di Kelurahan Baruga, kecamatan Baruga;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 9 halaman perkara No.0142/Pdt.P/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir diperidangan, Majelis Hakim menjelaskan kepada para Pemohon tentang permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan perbaikan seperlunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing :

1. Nursiah binti Sabara, umur 53 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah kepenakan saksi dan Pemohon II sepupu dengan saksi mereka adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Desember 2010 di Kendari;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Masi bin Pake (saudara kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon 2 sudah meninggal dunia waktu mereka kawin;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah imam kampung yang bernama Lema (Almarhum) dan saksi-saksi adalah Panggai dan Harun;
- Bahwa mas kawin Pemohon 2 berupa uang sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan mereka tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan semenda atau sesusuan, dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon 2 berstatus perawan;
- Bahwa selama dalam perkawinan mereka tidak ada orang yang keberatan/mempersoalkan perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Hal. 3 dari 9 halaman perkara No.0142/Pdt.P/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama dalam pernikahan mereka tidak pernah bercerai;

2. Hajuddin bin H.Jamal Akbar, umur 38 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah kepenakan saksi dan Pemohon II adalah istri Pemohon I dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Desember 2010 di Kendari;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Masi bin Pake (saudara kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon 2 sudah meninggal dunia waktu mereka kawin;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah imam kampung yang bernama Lema (Almarhum) dan saksi-saksi adalah Panggai dan Harun;
- Bahwa mas kawin Pemohon 2 berupa uang sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan mereka tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan semenda atau sesusuan, dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon 2 berstatus perawan;
- Bahwa selama dalam perkawinan mereka tidak ada orang yang keberatan/mempersoalkan perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama dalam pernikahan mereka tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 9 halaman perkara No.0142/Pdt.P/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2010 di wilayah Kecamatan Baruga, Kota Kendari, disahkan menurut hukum, karena Pemohon I dengan Pemohon II waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan pengesahan tersebut sebagai bukti adanya pernikahan dan sebagai kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama,

Hal. 5 dari 9 halaman perkara No.0142/Pdt.P/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian para Pemohon terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu **Nursia binti Sabara dan Masi bin Pake** ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Desember 2010, dan wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (bukan hubungan nasab, semenda dan sesusuan) ;
3. Bahwa selama perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa selama perkawinan mereka tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai;

Hal. 6 dari 9 halaman perkara No.0142/Pdt.P/2016/PA Kdi



2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (bukan hubungan nasab, semenda dan sesusuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: “ Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1974 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ditetapkan keabsahannya dan mempunyai kepentingan yang patut diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan untuk persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 9 halaman perkara No.0142/Pdt.P/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Irsan bin Daud) dengan Pemohon II (Nurnita binti Pake) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2010 di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1437 H. oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Darwis Salam. S.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marwan, S.Ag.,M.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Drs. Muh. Husain Shaleh, SH.,MH.

Drs. M. Darwis Salam. S.H.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H

Panitera

Hal. 8 dari 9 halaman perkara No.0142/Pdt.P/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marwan, S.Ag.,M.H, M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	65.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp	156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 halaman perkara No.0142/Pdt.P/2016/PA Kdi